



**P U T U S A N**  
**Nomor : 104/PID.B/2013/PN.SBB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>JUFRI ALS ARON AK UMAR</b>
Tempat lahir	: <b>AHMAD;</b> Sumbawa ;
Umur/tgl lahir	: 33 Tahun / 30 Nopember 1979 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Rt.02, Rw14, Dusun. Kali Baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas
Agama	: Kabupaten Sumbawa ;
Pekerjaan	: Islam ; Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN pada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2013 Nomor Pol : SP.Han/48/I/2013/Reskrim sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan 17 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 16/P.2.13/ Ep.1 / 02 / 2013 sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan 29 Maret 2013;
3. Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2013 Nomor : Print-201/P.2.13/Ep.2 /03 /2013 sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan 16 April 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 12 April 2013 No. 122/Pen.Pid/2013/PN.SBB sejak tanggal 12 April 2013 sampai dengan 11 Mei 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 22 April 2013 No. 110/Pen.Pid/2013/PN. SBB sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan 10 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Kamil Takwim, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Hasanuddin No.48 Sumbawa Besar dan Penasihat Hukum Harmono, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Sultan Kaharudin, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013 dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 19 April 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
Nomor : 104/Pen.Pid/2013/PN.SBB tanggal 12 April 2013,  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa  
Besar Nomor: 104/Pen.Pid/2013/PN.SBB. tanggal 12 April  
2013 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa JUFRI ALS ARON AK  
UMAR AHMAD bersama seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa  
dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan  
dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg.  
Perkara : PDM-101/SBSAR/04/20013 tertanggal 21 Mei 2013  
yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan  
Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUFRI ALS ARON AK UMAR  
AHMAD telah** bersalah secara sah dan meyakinkan  
melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang  
menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan



perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUFRI ALS ARON AK UMAR AHMAD berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah merk blackline,
- 1 (satu) buah topi warna putih terdapat logo bintang pilsener;

Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa Abdul Haris Munandar;

- 1 (satu) buah topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warnah hitam putih motif kotak-kotak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa Jufri Als. Aron AK.Umar Ahmad ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping disk berisikan rekaman video aksi sdr JUFRI Als ARON AK UMAR;
- 4 (empat) lembar foto/gambar aksi sdr Jufri als Aron Ak Umar Ahmad.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Jufri Als. Aron AK. Umar Ahmad ;

4. Menetapkan agar Terdakwa JUFRI ALS. ARON AK. UMAR AHMAD membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus );

Telah pula mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada persidangan selasa tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan :

1. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan ;
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik terdakwa seperti semula ;

Telah pula mendengar tanggapan/replik dari Penuntut Umum atas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 30 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM - 101/SBSAR/03/2013 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 April 2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa JUFRI Als. ARON AK. UMAR AHMAD bersama -sama Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR, Sdr. ARIFIN WS SALE, Sdr. YOSKI PRANATA (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar Jam 12.00 wita. s/d 15.00 wita. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan Pura Agung Girinatha, Jl.Yos Sudarso Kab. Sumbawa dan di depan Toko Dinasty Jalan Garuda Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sebelumnya pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa (BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh sdr IKSAN IMANUDIN (selaku ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk menemui Kapolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. Arniati (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh oknum polisi Polres Sumbawa. Sesampainya di Polres Sumbawa, Sdr. Haswandi menghimbau kepada para mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr. Haswandi mulai melakukan orasi di depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera tuntaskan kasus Saudarai ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum anggota polisi, segera ditetapkan pelaku oknum polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan diatas media atas kesimpulan kasus sdr ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa agar segera dicopot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut, Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI,S.IK., keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan kasus meninggalnya Sdr. ARNIATI (Almarhum) selama 5(lima) hari dari Hari Selasa tanggal 22 januari 2013. Setelah Kapolres Sumbawa selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, selanjutnya mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa untuk menemui Bupati Sumbawa guna memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa, namun pada saat itu Mahsaisiwa UNSA tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT sumbawa KE 54, dimana Bupati Sumbawa sedang menemani tamu undangan dari daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa seluruh mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke kampus UNSA.

Bahwa selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar jam 12.00 wita, saat terdakwa berada di depan dealer suzuki Jl.Yos Sudarso dan juga di depan Pura Agung Giri Natha sumbawa, dimana banyak massa dilokasi tersebut, dan terdakwa mendapati informasi dari masa yang berkumpul di depan Pura Agung Girinata, bahwa Polres Sumbawa curang dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan oknum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polres Sumbawa yang mengakibatkan seorang perempuan dari Sumbawa meninggal dunia. Mendengar informasi tersebut terdakwa langsung masuk ketengah kerumunan massa yang berada di depan Pura Agung Girinata dan melihat Sdr. ARIFIN WS ALS LALE membawa massa sambil mengatakan " LEMA MO MA TU AJAK TAU TA KE POLRES" yang artinya "CEPAT SUDAH KITA AJAK MASA INI KE POLRES" dan saat itu Sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengatakan cukup sudah, selanjutnya ditengah kerumunan massa, Sdr. YASKI PRANATA sedang melakukan orasi dengan menggunakan megaphone sambil melontarkan kata-kata "BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN." Mendengar kata-kata yang berkali-kali yang dilontarkan oleh Sdr. YASKI PRANATA selanjutnya datang Sdr. ARIFIN WS ALS LALE sambil mengambil megaphone yang digunakan oleh Sdr. YASKI PRANATA dan langsung melakukan orasi dengan mengeluarkan kata-kata "KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS, SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT." Selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS LALE menemui Sdr. BACHTIAR (Anggota Kepolisian Polres Sumbawa) dan menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI {Almarhum} lalu Sdr. BACHTIAR menjelaskan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kasus yang melibatkan oknum polisi dari Bali yang menyebabkan kematian seorang perempuan dari Sumbawa yang bernama Arniati adalah kasus kecelakaan, setelah menerima penjelasan dari Sdr. BACHTIAR, Sdr. ARIFIN WS ALS LALE tidak percaya dan tidak terima dan berteriak-teriak di kerumunan masa sambil mengatakan polisi curang dan tidak transparan dalam mengusut kasus ini, serta menutupi kejadiannya selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengungkit-ungkit kejadian masa lalu yang melibatkan oknum polisi lainnya, dan tak lama kemudian masa semakin banyak di depan Pura Agung Girinata kemudian datanglah Kapolres Sumbawa Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS LALE dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa kasus kecelakaan yang melibatkan oknum polisi yang menyebabkan kematian korban Sdri. ARNIYATI adalah murni kasus kecelakaan dan tetap akan diproses secara hukum, setelah mendengar penjelasan dari kapolres Sumbawa, terdakwa, sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR, maupun Sdr. ARIFIN WS ALS. LALE tetap tidak percaya bahkan mengatakan di depan kerumunan massa polisi telah berbohong, tidak transparan dalam menangani perkara Sdri. ARNIATI. selanjutnya setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Sdr. ARIFIN WS ALS LALE kemudian Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR dengan semangat dan lantang melontarkan kata-kata didepan masa "HIDUP RAKYAT" yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikuti dengan gerakan tangan kanan yang diangkat keatas sambil menggenggam, dan seketika itu masa langsung membalas dengan kata-kata "HIDUP RAKYAT". dan dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu maka massa melakukan pelemparan pengerusakan Pura Agung Girinatha, dan terdakwa dengan memegang mikrofone sambil mengatakan "MUNDUR KITA BUBAR", lalu terdakwa mencabut tiang bendera merah putih yang didepan Pura Agung Girinatha dan mengatakan "ALLAHU AKBAR" sambil mengibarkan bendera tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR pergi ke jalan baru untuk melihat situasi di jalan baru dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dan sesampainya di jalan baru, terdapat banyak massa sedang melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah dan kios/warung milik orang bali, yang kemudian terdakwa ikut bergabung dengan masa tersebut dan melakukan pelemparan terhadap rumah bertingkat dengan ukiran bali yang terletak di Jl. Manggis, Kel. Umo Sima, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa serta terdakwa juga melakukan pengerusakan terhadap rumah yang ada di pinggir jalan dengan cara memukulkan ikatan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bangunan (tempat sembahyang/ pelinggih), lalu setibanya di Toko Jaya Agung yang berada di Jl. Manggis, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melempar toko tersebut dengan



menggunakan botol minuman sebanyak 2 (dua) kali dan juga merusak atau memukul lemari pendingin minuman yang dipajang di depan toko tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju depan Pura Giri Natha, dan terdakwa kembali lagi ke Jalan Baru dan bergeser ke arah Kebayan, lalu menuju ke arah Toko Dynasty dekat Hotel Tambora di Jl. Garuda Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, di sana massa sudah banyak berkumpul lalu terdakwa kembali lagi ke kerumunan massa dan terdakwa mengeluarkan kata-kata atau kalimat "MISI KITA BUKAN INI....MAJU .... ALLAHUAKBAR" yang diikuti massa dan berteriak "ALLAHU AKBAR" yang kemudian terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata atau kalimat "CARI ORANG BALI, BUKAN BEGINI, CARA KITA (sambil menunjukkan ke arah toko Dynasty), lalu mengucapkan ALLAHUAKBAR ...AYO (dan mengacungkan kayu keatas)" selanjutnya massa menyambutnya dan berteriak "ALLAHUAKBAR", beberapa saat kemudian emosi massa tak terkendali dan langsung merangsek masuk ke Pintu Toko Dynasty dan melakukan pengrusakan, menjarah isi toko tersebut, kemudian massa melakukan pembakaran terhadap Toko tersebut, dimana terdakwa juga melihat toko Dynasty tersebut sampai ludes terbakar, selanjutnya sekitar jam 12.00 wita terdakwa pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;



ATAU

KEDUA

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa JUFRI Als ARON AK. UMAR AHMAD bersama dengan orang-orang yang tidak dikenal terdakwa, pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar jam 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2013 atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat ditoko Jaya Agung di Jl. Manggis 9A Rt.01 Rw.07 Kelurahan Uma Sima Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan rumah warga Bali yang berada disepanjang Jl. Baru Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa {BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh Sdr. IKSAN IMANUDIN (selaku Ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Kapolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh oknum Polisi Polres Sumbawa. Sesampainya di Polres Sumbawa, Sdr. HASWANDI menghimbau kepada para Mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera menuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum polisi. segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013. Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa agar segera dicopot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut, Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, Sik., keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan kasus meninggalnya Sdr. ARNIATI (Almarhum) selama 5 (lima) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013. Setelah Kapolres Sumbawa selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, selanjutnya mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa Untuk menemui Bupati

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sumbawa guna memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa, namun pada saat itu Mahasiswa UNSA tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa Ke- 54, dimana Bupati Sumbawa sedang menemui Tamu Undangan dari Daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa seluruh Mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke Kampus UNSA.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 wita, saat terdakwa berada didepan dealer Suzuki Jl. Yos Sudarso dan juga didepan Pura Agung Giri Natha Sumbawa, dimana banyak massa dilokasi tersebut, dan terdakwa mendapati informasi dari massa yang berkumpul didepan Pura Agung Girinata, bahwa Polres Sumbawa curang dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan oknum anggota Polres Sumbawa yang mengakibatkan seorang perempuan dari Sumbawa meninggal dunia. Mendengar informasi tersebut terdakwa langsung masuk ketengah kerumunan massa yang berada didepan Pura Agung Girinata dan melihat Sdr. ARIFIN WS ALS LALE membawa massa sambil mengatakan " LEMA MO MA TU AJAK TAU TA KE POLRES" yang artinya "CEPAT SUDAH KITA AJAK MASSA INI KE POLRES" dan saat itu Sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengatakan cukup sudah, selanjutnya ditengah kerumunan massa, Sdr. YOSKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANATA sedang melakukan orasi dengan menggunakan megaphone sambil melontarkan kata-kata "BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN." Mendengar kata-kata yang berkali-kali yang dilontarkan oleh Sdr. YOSKI PRANATA selanjutnya datang Sdr. ARIFIN WS ALS LALE sambil mengambil megaphone yang digunakan oleh Sdr. YOSKI PRANATA dan langsung melakukan orasi dengan mengeluarkan kata-kata "KITA SUDAH TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS, SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT." Selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS LALE menemui Sdr. BACHTIAR (Anggota Kepolisian Polres Sumbawa) dan menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI {Almarhum} lalu Sdr. BACHTIAR menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan oknum polisi dari Bali yang menyebabkan kematian seorang perempuan dari Sumbawa yang bernama Arniati adalah kasus kecelakaan, Setelah menerima penjelasan dari Sdr. BACHTIAR, Sdr. ARIFIN WS ALS LALE tidak percaya dan tidak terima dan berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan polisi curang dan tidak transparan dalam mengusut kasus ini, serta menutupi kejadiannya selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengungkit-ungkit kejadian massa lalu yang melibatkan oknum polisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, dan tak lama kemudian massa semakin banyak didepan Pura Agung Girinata kemudian datanglah Kapolres Sumbawa Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS LALE dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa kasus kecelakaan yang melibatkan oknum polisi yang menyebabkan kematian korban Sdri. ARNIYATI adalah murni kasus kecelakaan dan tetap akan diproses secara hukum, setelah mendengar penjelasan dari Kapolres Sumbawa, terdakwa, sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR, maupun Sdr. ARIFIN WS ALS LALE tetap tidak percaya bahkan mengatakan didepan kerumunan Massa polisi telah berbohong, tidak transparan dalam menangani perkara Sdri. ARNIATI. selanjutnya setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Sdr. ARIFIN WS ALS LALE kemudian sdr ABDUL HARIS MUNANDAR dengan semangat dan lantang melontarkan kata-kata didepan massa "HIDUP RAKYAT" yang diikuti dengan gerakan tangan kanan yang diangkat keatas sambil menggenggam, dan seketika itu massa langsung membalas dengan kata-kata "HIDUP RAKYAT". dan dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu maka massa melakukan pelemparan pengerusakan Pura Agung Girinatha, dan terdakwa dengan memegang mikrofone sambil mengatakan "MUNDUR KITA BUBAR", lalu terdakwa mencabut tiang bendera merah putih yang didepan Pura Agung Girinatha dan mengatakan "ALLAHUAKBAR" sambil mengibarkan bendera tersebut,



selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR pergi ke jalan baru untuk melihat situasi di jalan baru dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dan sesampainya di jalan baru, terdapat banyak massa sedang melakukan pengrusakan terhadap rumah-rumah dan kios/warung milik orang bali, yang kemudian terdakwa ikut bergabung dengan massa tersebut dan melakukan pelemparan terhadap rumah bertingkat dengan ukiran bali yang terletak di Jl. Manggis, Kel. Umo Sima, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa serta terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap rumah yang ada di pinggir jalan dengan cara memukulkan ikatan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bangunan (tempat sembahyang/pelinggih), lalu setibanya di toko Jaya Agung yang berada di Jl. Manggis, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melempar toko tersebut dengan menggunakan botol minuman sebanyak 2 (dua) kali dan juga merusak atau memukul lemari pendingin minuman yang dipajang di depan toko tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju depan Puro Giri Natha, dan terdakwa kembali lagi ke Jalan Baru dan bergeser ke arah Kebayan, lalu menuju ke arah Toko Dinasty dekat Hotel Tamboro di Jl. Garuda Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disana massa sudah banyak berkumpul lalu terdakwa kembali lagi ke kerumunan massa dan terdakwa mengeluarkan kata-kata atau



kalimat "MISI KITA BUKAN INI....MAJU .... ALIAHUAKBAR" yang diikuti massa dan berteriak "ALIAHU AKBAR" yang kemudian terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata atau kalimat "CARI ORANG BALI, BUKAN BEGINI, CARA KITA (sambil menunjukkan kearah toko Dynasty), lalu mengucapkan ALLAHHUAKBAR ...AYO (dan mengacungkan kayu keatas)" selanjutnya massa menyambutnya dan berteriak "ALLAHUAKBAR",beberapa saat kemudian emosi massa tak terkendali dan langsung merongsek masuk ke Pintu Toko Dynasty dan melakukan pengerusakan, menjarah isi toko tersebut, kemudian massa melakukan pembakaran terhadap Toko tersebut, dimana terdakwa juga melihat toko Dynasty tersebut sampai ludes terbakar, selanjutnya sekitar jam 12.00 wita terdakwa pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa JUFRI Als Ak UMAR AHMAD Bersama - sama sdr ABDUL HARIS MUNANDAR, sdr ARIFIN WS SALE, sdr YOSKI PRANATA (penuntutnya diajukan dalam berkas perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 antara sekitar Jam 12.00 wita s/d 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di depan Pura Agung Girinatha, Jl.Yos Sudarso Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa dan didepan toko Dynasty Jalan Garuda Kelurahan Brang Biji, Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 10.00 wita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Samawa {BEM UNSA) melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Polres Sumbawa Besar yang dipimpin oleh Sdr. IKSAN IMANUDIN (selaku Ketua) dan diikuti oleh 100 orang Mahasiswa UNSA dengan tujuan untuk menemui KaPolres Sumbawa guna menyampaikan aspirasi terkait meninggalnya Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga telah dianiaya oleh oknum Polisi Polres Sumbawa. Sesampainya di Polres Sumbawa, Sdr. HASWANDI menghimbau kepada para Mahasiswa UNSA dan semua pihak untuk tidak terprovokasi untuk melakukan kekerasan, selanjutnya Sdr. HASWANDI mulai melakukan orasi di Depan Polres Sumbawa dengan inti orasi antara lain : meminta kepada Kapolres Sumbawa untuk segera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntaskan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang diduga melibatkan oknum polisi. segera ditetapkan pelaku oknum Polisi sebagai tersangka, segera menarik pernyataan di media atas kesimpulan kasus Sdri. ARNIATI (Almarhum) yang kami anggap ganjil, dan jika tuntutan tidak dituntaskan secara adil dan transparan serta belum ada kejelasan kasus selama 10 (sepuluh) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013. Mahasiswa UNSA akan menggugat Kapolres Sumbawa agar segera dicopot dari jabatannya. Selanjutnya setelah berapa lama melaksanakan orasi tersebut, Kapolres Sumbawa YAYAN HARTADI, Sik., keluar menemui seluruh Mahasiswa dan berjanji akan menuntaskan kasus meninggalnya Sdr. ARNIATI (Almarhum) selama 5 (lima) hari dari hari Selasa tanggal 22 Januari 2013. Setelah KoPolres Sumbawa selesai berdialog dengan seluruh Mahasiswa UNSA, selanjutnya mahasiswa UNSA berjalan menuju Kantor Bupati Sumbawa Untuk menemui Bupati Sumbawa guna memantau proses hukum yang akan dilaksanakan oleh Polres Sumbawa, namun pada saat itu Mahasiswa UNSA tidak dapat menemui Bupati Sumbawa karena bertepatan dengan HUT Sumbawa Ke- 54, dimana Bupati Sumbawa sedang menemui Tamu Undangan dari Daerah lain, karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Sumbawa seluruh Mahasiswa UNSA membubarkan diri dengan berjalan kaki ke Kampus UNSA.





Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 12.00 wita, saat terdakwa berada didepan dealer Suzuki Jl. Yos Sudarso dan juga didepan Pura Agung Giri Natha Sumbawa, dimana banyak massa dilokasi tersebut, dan terdakwa mendapati informasi dari massa yang berkumpul didepan Pura Agung Girinata, bahwa Polres Sumbawa curang dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan oknum anggota Polres Sumbawa yang mengakibatkan seorang perempuan dari Sumbawa meninggal dunia. Mendengar informasi tersebut terdakwa langsung masuk ketengah kerumunan massa yang berada didepan Pura Agung Girinata dan melihat Sdr. ARIFIN WS ALS LALE membawa massa sambil mengatakan " LEMA MO MA TU AJAK TAU TA KE POLRES" yang artinya "CEPAT SUDAH KITA AJAK MASSA INI KE POLRES" dan saat itu sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengatakan cukup sudah, selanjutnya ditengah kerumunan massa, sdr Sdr. YOSKI PRANATA sedang melakukan orasi dengan menggunakan megaphone sambil melontarkan kata-kata "BAGI YANG MERASA ORANG SUMBAWA SILAHKAN MELAMPIASKAN AMARAH JANGAN SAMPAI ADA PEMBAKARAN." Mendengar kata-kata yang berkali-kali yang dilontarkan oleh Sdr. YOSKI PRANATA selanjutnya datang Sdr. ARIFIN WS ALS LALE sambil mengambil megaphone yang digunakan oleh Sdr. YOSKI PRANATA dan langsung melakukan orasi dengan mengeluarkan kata-kata "KITA SUDAH





TIDAK PERCAYA DENGAN POLISI KARENA POLISI SERING MEREKAYASA KASUS, SAUDARA-SAUDARA TOLONG UNTUK TIDAK MENINGGALKAN TEMPAT, POLISI JANGAN MELAKUKAN PENANGKAPAN KARENA KAMI BUKAN PENJAHAT." Selanjutnya Sdr. ARIFIN WS ALS LALE menemui Sdr. BACHTIAR (Anggota Kepolisian Polres Sumbawa) dan menanyakan tentang kematian Sdri. ARNIATI {Almarhum) lalu Sdr. BACHTIAR menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan oknum polisi dari Bali yang menyebabkan kematian seorang perempuan dari Sumbawa yang bernama Arniati adalah kasus kecelakaan, Setelah menerima penjelasan dari Sdr. BACHTIAR, Sdr. ARIFIN WS ALS LALE tidak percaya dan tidak terima dan berteriak-teriak dikerumunan massa sambil mengatakan polisi curang dan tidak transparan dalam mengusut kasus ini, serta menutupi kejadiannya selain itu Sdr. ARIFIN WS ALS LALE mengungkit-ungkit kejadian massa lalu yang melibatkan oknum polisi lainnya, dan tak lama kemudian massa semakin banyak didepan Pura Agung Girinata kemudian datanglah Kapolres Sumbawa Sdr. YAYAN HARTADI, Sik lalu menjelaskan kepada Sdr. ARIFIN WS ALS LALE dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR bahwa kasus kecelakaan yang melibatkan oknum polisi yang menyebabkan kematian korban Sdri. ARNIYATI adalah murni kasus kecelakaan dan tetap akan diproses secara hukum, setelah mendengar penjelasan dari Kapolres Sumbawa, terdakwa, sdr. ABDUL HARIS



MUNANDAR, maupun Sdr. ARIFIN WS ALS LALE tetap tidak percaya bahkan mengatakan didepan kerumunan Massa polisi telah berbohong, tidak transparan dalam menangani perkara Sdri. ARNIATI. selanjutnya setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Sdr. ARIFIN WS ALS LALE kemudian sdr ABDUL HARIS MUNANDAR dengan semangat dan lantang melontarkan kata-kata didepan massa "HIDUP RAKYAT" yang diikuti dengan gerakan tangan kanan yang diangkat keatas sambil menggenggam, dan seketika itu massa langsung membalas dengan kata-kata "HIDUP RAKYAT". dan dengan adanya bahasa-bahasa seperti itu maka massa melakukan pelemparan pengerusakan Pura Agung Girinatha, dan terdakwa dengan memegang mikrofone sambil mengatakan "MUNDUR KITA BUBAR", lalu terdakwa mencabut tiang bendera merah putih yang didepan Puro Agung Girinatha dan mengatakan "ALLAHUAKBAR" sambil mengibarkan bendera tersebut, selanjutnya terdakwa dan Sdr. ABDUL HARIS MUNANDAR pergi kejalan baru untuk melihat situasi dijalan baru dengan menggunakan sepeda motor berboncengan, dan sesampainya dijalan baru, terdapat banyak massa sedang melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah dan kios/warung milik orang bali, yang kemudian terdakwa ikut bergabung dengan massa tersebut dan melakukan pelemparan terhadap rumah bertingkat dengan ukiran bali yang terletak di Jl. Manggis, Kel.



Umo Sima, Kec. Sumbawa, Kab Sumbawa serta terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap rumah yang ada di pinggir jalan dengan cara memukulkan ikatan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah bangunan (tempat sembahyang/pelinggih), lalu setibanya di toko Jaya Agung yang berada di Jl. Manggis, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Uma Sima, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melempar toko tersebut dengan menggunakan botol minuman sebanyak 2 (dua) kali dan juga merusak atau memukul lemari pendingin minuman yang dipajang didepan toko tersebut, selanjutnya terdakwa pergi menuju depan Puro Giri Natha, dan terdakwa kembali lagi ke Jalan Baru dan bergeser kearah Kebayan, lalu menuju ke arah Toko Dinasty dekat Hotel Tamboro di Jl. Garuda Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, disana massa sudah banyak berkumpul lalu terdakwa kembali lagi ke kerumunan massa dan terdakwa mengeluarkan kata-kata atau kalimat "MISI KITA BUKAN INI....MAJU .... ALIAHUAKBAR" yang diikuti massa dan berteriak "ALIAHU AKBAR" yang kemudian terdakwa emosi dan mengeluarkan kata-kata atau kalimat "CARI ORANG BALI, BUKAN BEGINI, CARA KITA (sambil menunjukkan kearah toko Dinasty), lalu mengucapkan ALLAHHUAKBAR ...AYO (dan mengacungkan kayu keatas)" selanjutnya massa menyambutnya dan berteriak "ALLAHUAKBAR",beberapa saat kemudian emosi massa tak terkendali dan langsung merongsek



masuk ke Pintu Toko Dynasty dan melakukan pengerusakan, menjarah isi toko tersebut, kemudian massa melakukan pembakaran terhadap Toko tersebut, dimana terdakwa juga melihat toko Dynasty tersebut sampai ludes terbakar, selanjutnya sekitar jam 12.00 wita terdakwa pulang kerumah.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dipersidangan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SUSIADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 15.00 wita di depan toko Dynasty di Jalan Garuda tepatnya di samping hotel Tambora depan Rumah sakit umum Sumbawa, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang melakukan pengamanan kerusuhan massa di kota Sumbawa tepatnya



di Jalan Kabayan, sehubungan dengan adanya isu “meninggalnya Sdri. ARNIATI (warga Brang Rea Moyo Hulu) yang diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Bali. kemudian ketika saksi sedang berada didepan toko Gratama saksi melihat ada banyak massa yang sudah berkumpul dan terdapat beberapa massa yang sudah melakukan pelemparan terhadap kaca jendela toko Dinasty selanjutnya saksi melihat terdakwa dari jarak 2 atau 3 meter sedang berjalan menuju toko Dinasty ;

- Bahwa saksi melihat terdakwa berjalan dikerumunan massa dan tiba-tiba terdakwa mengeluarkan kata -kata “ MISI KITA BUKAN INI.... MAJU ALLAHHUAKBAR” ;
- Bahwa setelah mendengar kata -kata yang diucapkan terdakwa, kemudian massa yang berada di tempat lokasi tersebut membalas dengan berkata “ ALLAHHUAKBAR” selanjutnya kembali terdakwa mengucapkan kata -kata “ CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA .... ALLAHHUAKBAR...Ayo” sambil menunjuk kearah toko Dynasty dengan menggunakan kayu yang dipegang terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar kata -kata yang diucapkan terdakwa selanjutnya massa yang berada di lokasi berteriak “ ALLAHHUAKBAR” dan saksi melihat emosi massa semakin tidak terkendali kemudian terjadilah,



pengerusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap toko Dynasty ;

- Bahwa setahu saksi toko Dynasty yang dilempar dan dirusak oleh massa pada hari kejadian merupakan toko milik warga bali ;
- Bahwa saksi membenarkan baju yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar baju yang dipakai terdakwa pada hari kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan lampiran foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan lampiran tempat-tempat yang dilewati terdakwa pada hari kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan slide pemutaran video adalah benar terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, dengan tanggapan bahwa kata-kata yang diucapkan terdakwa pada waktu itu yang benar adalah "CARI ORANG BALI, BUKAN BEGINI CARANYA" dan maksud terdakwa mengucapkan kata -kata tersebut dikarenakan terdakwa merasa jengkel terhadap massa yang telah merusak toko Dynasty tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **RONI MULYONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa kejadian pada hari selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita di rumah warga bali disepanjang Jalan Baru (Jalan Manggis ) Sumbawa Besar;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi ditugaskan untuk melakukan pengambilan gambar dan merekam kejadian kerusakan, sehubungan dengan adanya isu “meninggalnya Sdri. ARNIATI (warga Brang Rea Moyo Hulu) yang diisukan diperkosa dan dibunuh oleh oknum Polisi Bali.;
- Bahwa ketika saksi berada di Jalan Baru tepatnya didepan rumah bertingkat yang berukiran bali saksi melihat adanya kerumunan massa yang melakukan pengerusakan, selanjutnya saksi melihat terdakwa ikut melakukan pelemparan kearah rumah bertingkat yang berukiran bali dengan menggunakan batu hingga mengenai bagian atap rumah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan dengan diikuti massa dan massa tersebut tetap melakukan pelemparan dan pengerusakan disepanjang jalan baru terhadap rumah warga bali ;
- Bahwa kemudian saksi terus mengikuti terdakwa dan berjalan membelakangi terdakwa dengan terus mengambil gambar menggunakan kamera selanjutnya ketika melewati rumah dipinggir jalan, terdakwa melakukan pengerusakan





lagi dengan menggunakan ikatan kayu bakar sambil memukulkan ikatan kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah bangunan rumah warga bali yang terdapat tempat sembahyang atau pelinggih didepan rumah tersebut ;

- Bahwa setibanya saksi didepan toko Jaya Agung yang berada di jalan Manggis,Kel.Uma Sima,Kec. Sumbawa,Kab. Sumbawa, saksi melihat terdakwa melempar toko dengan menggunakan botol minuman sebanyak 2 kali, selanjutnya terdakwa merusak lemari pendingin minuman dengan menggunakan kayu yang dipegang terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sebagian massa kembali ke Pura Agung Giri Natha, kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa menuju kantor Polres Sumbawa, sehingga kejadian selanjutnya saksi sudah tidak mengetahui ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama massa banyak rumah warga bali yang berada sekitar Jalan Baru mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi membenarkan baju yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar baju yang dipakai terdakwa pada hari kejadian ;
- Bahwa saksi membenarkan lampiran foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan lampiran tempat-tempat yang dilewati terdakwa pada hari kejadian ;



- Bahwa saksi membenarkan slide pemutaran video adalah benar terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya dengan tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah berada didepan massa tetapi terdakwa berada dibelakang massa, selanjutnya ketika terdakwa merusak lemari es pendingin air minum di salah satu toko, dikarenakan terdakwa merasa jengkel terhadap massa yang telah merusak toko tersebut ;

Menimbang, bahwa atas bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **RIO NABABAN,S.IK,** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di depan hotel Tambora samping toko Dynasty dekat pertigaan Rumah Sakit Umum Sumbawa Besar yang berada di Kel. Brang biji, Kec. Sumbawa,Kab. Sumbawa besar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada waktu itu saksi berada langsung di lokasi kejadian untuk memimpin pengamanan bersama beberapa anggota Polisi beserta rekan- rekan dari anggota Tentara Nasional Indonesia ;



- Bahwa sepengetahuan saksi estimasi jumlah massa pada waktu itu diperkirakan sekitar 1.000 (seribu orang) dan sudah berada didepan toka Dynasty yang berdekatan dengan hotel Tambora ;
- Bahwa sebelum adanya tindakan anarkis yang dilakukan massa, saksi sempat meredam emosi massa dengan cara menghimbau agar massa tidak melakukan perbuatan yang anarkis akan tetapi emosi massa kian tak terkendali setelah adanya kata -kata provokasi yang diucapkan oleh terdakwa yang berada bersama kerumunan massa ;
- Bahwa dari jarak 4 sampai 5 meter saksi sempat melihat dan mendengar jelas kata-kata yang diucapkan terdakwa yang ditujukan kepada massa yang berada di toko Dynasty dekat hotel Tambora dimana kata -kata yang diucapkan terdakwa adalah sebagai berikut “ CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA (sambil menunjukan kearah toko Diynasty) lalu mengucapkan ALLAHHUAKBAR... AYO”
- Bahwa setelah mendengar kata -kata yang diucapkan terdakwa kemudian massa yang berada ditempat tersebut menyambutnya dengan berteriak bersama-sama “ ALLAHUAKBAR” dan kemudian massa semakin emosi lalu terjadilah penggerusakan,penjarahan dan pembakaran terhadap toko Dinasty beserta hotel Tambora ;



- Bahwa akibat dari adanya aksi anarkis tersebut telah mengakibatkan toko Dynasty rusak parah dan hotel Tambora hangus terbakar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya :

4. Saksi **DIDIEK ARDIWIJAYA RANTEG AK. I WYN RANTEG**

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak pemilik hotel Tambora dan toko Dynasty yang berada di Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa Besar;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di depan hotel Tambora samping toko Dynasty dekat pertigaan Rumah Sakit Umum Sumbawa Besar yang berada di Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada waktu kejadian berlangsung saksi sudah diamankan dan diungsikan di Kompi Senapan B Tentara Nasional Indonesia, hal mana sebelumnya massa melakukan pengrusakan di Pura Agung Girinata sehingga saksi sebagai warga bali terlebih dahulu telah diungsikan di Kompi Senapan B Tentara Nasional Indonesia ;



- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari karyawan saksi di hotel Tambora bahwa benar ada sejumlah massa sudah berada didepan toka Dynasty disamping dengan hotel Tambora ;
  - Bahwa akibat dari adanya aksi anarkis massa tersebut telah mengakibatkan toko Dynasty rusak parah dan hotel Tambora hangus terbakar sehingga saksi telah mengalami kerugian sekitar 10 miliar Rupiah ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi ;

5. Saksi **ABDUL HARIS MUNANDAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan sekitar pukul 12.00 wita, saksi berada di depan Pura Agung Girinatha selanjutnya saksi melihat sekelompok massa ;
- Bahwa tepat di depan Pura Agung Girinatha saksi sempat bertemu dengan saudara topan als lale sedang berdiri di samping PLN dan saksi sempat melihat ada sebagian orang telah melempar Pura Agung Girinatha kemudian saksi melihat mendengar orasi dari saudara yaski pranata



dengan menggunakan megaphone yang dipegang saudara yaski pranata sendiri ;

- Bahwa tepat di depan Pura Agung Girinatha sekitar pukul 01.00 wita saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan saksi sempat mendengar terdakwa berteriak “ ALLAH HUAKBAR” dan melihat terdakwa mencabut tiang bendera merah putih di depan Pura Agung Girinatha sambil mengayunkan bendera merah putih, kemudian terdakwa sempat mengucapkan kata “ mundur kita bubar ” ;
  - Bahwa setelah pelemparan di Pura Agung Girinatha saksi selanjutnya menuju jalan baru dan tepat didepan toko Jaya Agung saksi sempat bertemu dengan terdakwa sedang memegang kayu ;
  - Bahwa setelah dari Jalan Baru saksi sempat mengikuti terdakwa berjalan menuju toko Dynasty dan sekitar pukul 16.00 saksi sudah tidak bertemu terdakwa lagi ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi ;

6. Saksi **KETUT WIDARTANA AK. KETUT DEGUNG** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 dan pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung



persitiwa tersebut karena pada saat terjadinya kejadian tersebut saksi sedang berada di Kecamatan Lunyuk ;

- Bahwa sekitar pukul 13.00 wita saksi mendengar berita bahwa ada kerusuhan di kota Sumbawa dan mendengar kalau toko Jaya Agung milik saksi yang berada di Jalan Manggis 9a Rt 01 Rw 07 Kel. Uma Sima, Kec. Sumbawa telah dirusak oleh sekelompok massa dan isinya telah dijarah oleh orang tak dikenal ;
- Bahwa yang memberitahukan kejadian tersebut adalah istri saksi yang terlebih dahulu telah di ungsikan di kompi senapan B Tentara Nasional Indonesia kota Sumbawa ;
- Bahwa akibat pengerusakan dan penjarahan terhadap toko Jaya Agung milik saksi, saksi mengalami kerugian sekitar 1.200.000.000( satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (a de charge), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi LUKMAN HAKIM** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan Pemadam Kebakaran di Pemkab Sumbawa Besar ;





- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 saksi mendapat informasi bahwa di Kota Sumbawa Besar telah terjadi kerusuhan, kemudian setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso Sumbawa Besar sekitar jam 12 siang ;
- Bahwa selanjutnya di Banjar Suka Duka tersebut saksi melihat terdakwa ada memegang sebuah kayu ;
- Bahwa selanjutnya di jalan baru saksi juga sempat melihat terdakwa ada menghalau massa yang hendak merusak kos-kosan milik warga Bali disebabkan didalam kos-kosan tersebut terdapat banyak penghuni orang Sumbawa ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa memukul kulkas (lemari pendingin) dengan menggunakan kayu di Toko Jaya Agung yang berada di jalan baru;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali menuju kantor sekitar pukul 2 siang sehingga saksi terpisah dengan terdakwa dan saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi HENDRA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan Pemadam Kebakaran di Pemkab Sumbawa Besar ;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 saksi bertugas untuk memadamkan api bersama teman petugas lainnya yaitu saksi **Kacung Pujiono** terhadap api yang terbakar di toko Dynasty pada pukul 18.00 wita ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi melihat terdakwa ikut membantu memadamkan api agar tidak meluas ke rumah-rumah yang berada di belakang hotel Tambora ;
- Bahwa sebelum kejadian kebakaran saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat terdakwa karena saksi bersama anggota pemadam kebakaran datang ke lokasi kebakaran setelah hotel Tambora terbakar pada sore hari sekitar pukul 18.00 wita;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi KACUNG PUJIONO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai satuan Pemadam Kebakaran di Pemkab Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 saksi bertugas untuk memadamkan api bersama teman petugas lainnya yaitu saksi **Hendra** terhadap api yang terbakar di toko Dynasty dan hotel Tambora pada pukul 18.00 wita ;



- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi melihat terdakwa ikut membantu memadamkan api agar tidak meluas kerumah-rumah yang berada dibelakang hotel Tambora ;
  - Bahwa sebelum kejadian kebakaran saksi tidak mengetahui apa yang diperbuat terdakwa karena saksi bersama anggota pemadam kebakaran datang kelokasi kebakaran setelah hotel Tambora terbakar pada sore hari sekitar pukul 18.00 wita;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita sampai dengan pukul 16. 00 wita tepatnya di depan Pura GiriNatha Sumbawa Jalan Yos Sudarso Sumbawa Besar dan di toko Dynasty yang bersebelahan dengan hotel Tambora yang berada di Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa,Kab. Sumbawa Besar ;
- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan, terdakwa sedang berada didepan Dealer Suzuki Sumbawa untuk mengantarkan proposal ke kantor PLN Sumbawa Besar, dan pada saat itu sudah banyak massa di lokasi tersebut namun pada saat itu terdakwa tidak melakukan apa -apa



tetapi hanya mendengarkan orasi dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa terdakwa berada di depan Pura Agung Girinatha yang bersebelahan dengan Banjar Suka Duka sambil mendengar orasi kemudian setelah terdakwa mendengar orasi tersebut terdakwa langsung mencabut tiang bendera merah putih oleh karena tiangnya hampir jatuh ;
- Bahwa ketika kejadian pengerusakan di depan Pura Agung GiriNatha oleh massa sedang berlangsung tiba-tiba ada hujan sehingga sebagian massa berhenti melakukan aksi pelemparan, kemudian terdakwa bertemu dengan sdr Abdul Haris Munandar kemudian pergi ke Jalan Baru untuk melihat situasi di Jalan baru dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa ketika sampai di jalan Baru terdakwa melihat massa sedang melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah dan kios milik warga bali kemudian terdakwa membuang batu ke salah satu rumah bertingkat ukiran bali, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan sambil memukul dengan ikatan kayu sebanyak satu kali ke arah bangunan (tempat sembahyang atau pelinggih) yang ada didepan rumah tersebut;
- Bahwa setibanya didepan toko Jaya Agung terdakwa melempar toko tersebut dengan botol minuman hingga



pecah kemudian terdakwa memukul kulkas (lemari pendingin) dengan menggunakan kayu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bergeser ke toko Dynasty dekat hotel Tambora dan ketika berada depan toko Dynasty terdakwa melihat sudah banyak massa yang sedang melakukan pelemparan terhadap toko Dynasty, kemudian terdakwa mengeluarkan kata yang ditujukan kepada massa didepan toko tersebut dengan berkata “ CARI ORANG BALI, BUKAN BEGINI CARANYA”;
- Bahwa setelah terdakwa mengucapkan kata tersebut banyak massa yang masih melakukan pelemparan dan sebagian massa memaksa masuk kedalam toko Dynasty dan melakukan pengrusakan dan penjarahan serta melakukan pembakaran terhadap hotel Tambora ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warnah hitam putih dengan motif kotak-kotak adalah merupakan pakian yang dipakai terdakwa pada hari kejadian, kemudian terdakwa juga membenarkan 2 (dua) lembar foto terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan disaat terdakwa berada di lokasi depan toko Dynasty dan 2 (dua) lembar foto saat terdakwa memukul kulkas pendingin air depan toko Jaya Agung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah dilakukan penyitaan secara sah berupa:

- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah merk blackline,
- 1(satu) buah topi warna putih terdapat logo bintang pilsener;
- 1 (satu) buah topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warnah hitam putih motif kotak-kotak ;
- 4 (empat) lembar foto/gambar aksi sdr Jufri als Aron Ak. Umar Ahmad.

Menimbang, bahwa dari keterangan- keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan bukti-bukti berupa foto maupun rekaman video yang terlampir didalam berkas diatas apabila dikaitkan antara satu dengan yang lainnya, maka dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum dalam kaitanya dengan perbuatan terdakwa dan surat dakwaan jaksa Penuntut Umum seperti dibawah ini ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 13.00 wita s/d pukul 15.00 wita telah terjadi kerusuhan etnis antara warga Sumbawa dengan warga Bali di sebagian wilayah Kota Sumbawa Besar yang antara lain sebagian terjadi di depan Pura Agung Girinatha di jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yos Sudarso Sumbawa Besar dan sebagian lagi di sepanjang Jalan Baru serta di Jalan Manggis dan sebagian terjadi di Jalan Garuda didalam kota Sumbawa besar sehingga mengakibatkan kerusakan pada toko Dynasty dan kebakaran pada hotel Tambora yang berada di Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 terdakwa berada di depan Pura Agung Girinatha yang berdampingan dengan Banjar Suka Duka sambil mendengar orasi dari seseorang laki-laki dengan posisi terdakwa berada depan Dealer Zuzuki Sumbawa Besar selanjutnya terdakwa bergabung dengan massa tersebut mendekati Pura Agung Girinatha ;
- Bahwa benar di depan Pura Agung Girinatha terdakwa sempat mencabut tiang bendera merah putih ketika sebagian massa sedang melakukan pengerusakan di Pura Agung Girinatha ;
- Bahwa benar ditoko Jaya Agung yang berada di jalan Manggis terdakwa melempar toko tersebut dengan menggunakan botol, kemudian dilanjutkan memukul lemari pendingin minuman yang dipajang depan toko tersebut dengan menggunakan kayu, kemudian terdakwa berjalan terus menuju Jalan Baru dan sampai berada di depan toko Dynasty dekat hotel Tambora ;





- Bahwa benar di depan toko Dynasty dekat hotel Tambora ada kumpulan massa dan terdakwa berada bersama kumpulan massa tersebut selanjutnya terdakwa mengucapkan kata-kata “CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA” (sambil menunjuk ke arah toko Dynasty) lalu mengucapkan “ALLAHUAKBAR ... AYO” ;
- Bahwa benar kata-kata yang diucapkan terdakwa ditujukan kepada massa yang berkumpul didepan toko Dynasty yang sudah tersulut emosi ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada massa tersebut, selanjutnya massa tersebut terbakar emosinya kemudian massa tersebut berteriak bersama-sama dengan mengatakan “ALLAHU AKBAR” dilanjutkan dengan aksi pengrusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap Toko Dynasty maupun pembakaran terhadap Hotel Tambora ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini dan telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dikutip dalam putusan ini dipandang seluruhnya tercakup pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas atau dakwaan kombinasi sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta persidangan yang bersesuaian in casu dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan kesatu yaitu terdakwa didakwa melanggar **Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP** dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa:
2. Di muka Umum ;
3. Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang -undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang ;
4. Dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana;

**Ad. 1 unsur barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” ialah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana atau sebagai penyebab terjadinya suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan terdakwa bernama **JUFRI ALS ARON AK. UMAR AHMAD** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada awal persidangan dan di persidangan terdakwa membenarkan terhadap identitas dalam surat dakwaan tersebut sehingga orang yang diajukan tersebut adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Di muka umum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang terbuka sehingga dapat dilihat oleh orang lain atau di tempat yang terbuka ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian di muka umum, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan fakta yang telah terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwasanya bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 22 Januari



2013 sekitar pukul 13.00 wita s/d pukul 15.00 wita, yang terjadi di depan Pura Agung Girinatha dan berdampingan dengan Banjar Suka Duka di jalan Yos Sudarso Sumbawa Besar merupakan tempat bagi orang-orang yang berkepentingan dengan tempat tersebut in casu merupakan tempat doa bagi umat beragama Hindu, selanjutnya diterangkan pula bahwa selain kejadian yang terjadi di depan Pura Agung Girinatha ternyata terungkap pula fakta lain bahwa kejadian kerusuhan selanjutnya terjadi di wilayah Jalan Baru, Jalan Manggis, maupun Jalan Garuda yang berada di Kelurahan Brang Biji Kab.Sumbawa adalah merupakan bagian wilayah administrasi Kota Sumbawa;

Menimbang bahwa terhadap letak dan keberadaan tempat tersebut baik yang berada di jalan Yos Sudarso (vide Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka) maupun yang berada di Jalan Manggis beserta tempat yang berada di jalan Garuda, Kelurahan Brang Biji Sumbawa adalah merupakan tempat yang selalu dilewati oleh orang-orang, dikarenakan keberadaan tempat tersebut merupakan di pinggir jalan umum untuk dilalui masyarakat pada umumnya di Kota Sumbawa Besar sehingga keberadaan tempat tersebut mudah diketahui atau dilihat oleh masyarakat umum ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan a-quo tersebut diatas dengan demikian unsur inipun terbukti ;



**Ad.3. Dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang -undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan Undang-Undang ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari unsur ini tersebut telah terpenuhi maka akan terpenuhi pula dari semua unsur tersebut ;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam komentarnya terhadap Pasal 160 KUHP, pada angka 1 (satu), halaman 117-118, pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : bahwa yang diartikan dengan kata “Menghasut dapat diartikan sebagai kata untuk mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Sedangkan apabila kita memaknai kata “menghasut”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, 2003:392), tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk “membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak)”,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Haris Munandar, maupun keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 januari 2013 sekitar Pukul 13.00 wita, terdakwa sedang berada di depan Dealer Suzuki Sumbawa Besar yang mana letak Dealer Suzuki



Sumbawa Besar berhadapan langsung dengan Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka, dan pada saat itu terdakwa sedang mendengarkan orasi dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal bersama massa yang berada didepan Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan pula oleh saksi Abdul Haris Munandar bahwa benar saksi melihat terdakwa berada di depan Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka sedang bersama saudara Lale (terdakwa dalam perkara lain) dengan posisi terdakwa mendengar orasi dari saudara Yaski Pranata dengan menggunakan megaphone yang dipegang saudara Yaski Pranata, kemudian setelah mendengar orasi tersebut massa yang berada didepan Pura Agung Girinatha yang bersebelahan dengan Banjar Suka Duka melakukan aksi pengerusakan terhadap Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka, lalu disaat yang bersamaan saksi melihat terdakwa mencabut tiang bendera merah putih didepan Pura Agung Girinatha sambil terdakwa mengucapkan kata "ALLAHUAKABAR";

Menimbang bahwa diterangkan pula oleh saksi Abdul Haris Munandar bahwa setelah massa melakukan pengerusakan terhadap Pura Agung Girinatha ataupun Banjar Suka Duka di Jalan Yos Sudarso, kemudian massa bergerak menuju Jalan Baru dan ketika berada di Jalan Baru saksi sempat melihat terdakwa



memegang kayu, disamping itu berdasarkan keterangan saksi Roni Mulyono menerangkan bahwa terdakwa ikut melakukan pengerusakan di sepanjang jalan baru terhadap rumah milik warga Bali, selanjutnya ketika terdakwa berada di Jalan Manggis saksi melihat terdakwa didepan toko Jaya Agung sedang melempar toko tersebut dengan botol minuman hingga pecah, kemudian terdakwa memukul kulkas (lemari pendingin) dengan menggunakan kayu hingga kaca kulkas tersebut pecah, dan selanjutnya terdakwa bersama massa tersebut bergerak menuju Toko Dynasty yang berada bersebelahan dengan hotel Tambora untuk bergabung dengan massa yang sudah ada sebelumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Susiadi, saksi Rio Nababan, S.IK yang menyatakan bahwa pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekira pukul 14.00 wita dan sekitar pukul 15 wita, saksi melihat terdakwa berada di lokasi kejadian sedang berdiri disamping kiri Toko Dynasty dan kemudian bergabung dengan massa di lokasi yang sudah tersulut emosinya oleh karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kasus kecelakaan Lalulintas dengan korban Mahasiswi Sumbawa yang ditangani oleh Polres Sumbawa Besar, kemudian disaat bersamaan saksi Susiadi melihat ada massa yang sudah berkumpul dan terdapat beberapa massa yang sudah melakukan pelemparan terhadap kaca jendela toko Dynasty, kemudian dari jarak 2 atau 3 meter





saksi melihat terdakwa sedang berjalan menuju toko Dynasty lalu bergabung dalam kerumunan massa sambil terdakwa mengucapkan kata-kata “MISI KITA BUKAN INI.... MAJU ALLAHHUAKBAR”, kemudian setelah mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa, selanjutnya massa yang berada di tempat lokasi tersebut membalas dengan berkata “ ALLAHHUAKBAR” ;

Menimbang bahwa diterangkan pula oleh saksi Susiadi, saksi Rio Nabana, S.IK bahwa para saksi melihat dan mendengar secara langsung terdakwa mengucapkan kata-kata penghasutan dengan mengatakan kata-kata secara lantang dan tegas serta penuh emosi dengan ucapan sebagai berikut “ CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA (sambil menunjuk ke arah toko Dynasty ) lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata “ALLAHUAKBAR ... AYO ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut diatas, maka massa yang berada di lokasi secara serempak bersama-sama berteriak “ALLAHUAKBAR” dilanjutkan dengan adanya aksi tindakan massa melakukan pengrusakan, penjarahan dan pembakaran terhadap toko Dynasty beserta Hotel Tambora incas toko dan hotel tersebut merupakan toko dan hotel milik warga Bali yang berada di kota Sumbawa Besar ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa



sebenarnya bertujuan untuk menghalangi masyarakat Sumbawa agar tidak melakukan aksi pengerusakan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai bentuk penyesalan terdakwa terhadap aksi pengerusakan yang dilakukan masyarakat Sumbawa terhadap rumah warga Bali ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut ;

Menimbang bahwa keberatan terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan adalah merupakan hak terdakwa untuk membantahnya, sehingga Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada terdakwa untuk membuktikan bantahnya tersebut dengan mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau saksi (ade charge) untuk mendukung alibi ataupun bantahan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa kalupun benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk menghalangi masyarakat Sumbawa agar tidak melakukan aksi pengerusakan, serta merupakan bentuk penyesalan terdakwa terhadap aksi pengerusakan yang dilakukan masyarakat Sumbawa terhadap rumah warga Bali menurut hemat majelis alasan terdakwa tersebut merupakan alasan yang sangat tidak logis, hal mana berdasarkan fakta yang tak terbantahkan dipersidangan, setelah majelis hakim memperhatikan keterangan saksi Susiadi, saksi



Rio Nabana, S.IK yang menerangkan bahwa pada hari kejadian terdakwa dengan sadar dan lantang mengucapkan kata kata tersebut diatas terhadap massa yang sudah berada dilokasi untuk ditujukan kepada masyarakat tertentu atau suku tertentu (dalam hal ini adalah warga Bali) dengan bertendensi adanya kata kata mengajak, seharusnya terdakwa dapat mengetahui kata-kata yang diucapkannya tersebut dapatlah berpotensi membangkitkan ataupun menimbulkan semangat tindakan main hakim sendiri terhadap suku tertentu sehingga berakibat membakar atau tersulut emosi masyarakat Sumbawa untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan kepentingan orang lain yaitu khususnya warga Bali di Sumbawa Besar ;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi (ade charge) yang diajukan terdakwa dipersidangan, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut tak satupun yang mampu membuktikan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat majelis keterangan saksi-saksi tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan keberatan apabila terdakwa dihukum karena dalam persidangan terdakwa tidak terbukti



melakukan perbuatan sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum (Vide pasal 160 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP );

Menimbang terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa oleh tuntutan jaksa penuntut umum dalam menempatkan terdakwa telah melanggar pasal 160 KUHP jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidaklah cukup dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa, hal ini didasari dengan pertimbangan bahwa dari keterangan saksi –saksi dipersidangan berikut foto-foto yang diperlihatkan serta didukung video aksi massa dan aksi terdakwa pada hari kejadian serta apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui dan menyadari bahwa benar terdakwa berada di tempat kejadian, dan telah melakukan perbuatan a-quo, sehingga dengan demikian sudah semestinya terdakwa dapat mengetahui akibat yang timbul apabila terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut tentunya dapat melahirkan atau membangkitkan semangat masyarakat Sumbawa untuk terdorong saling mengajak, memusuhi masyarakat Bali sehingga terjadinya perbuatan pidana yaitu tindakan main hakim sendiri, oleh karenanya terhadap pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis tidak terdapatnya alasan menurut hukum untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawabannya didepan hukum ;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan sehingga dengan demikian unsur inipun telah terbukti terpenuhi ;

**Ad.4. Dihukum sebagai Pelaku Tindak Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan tindak pidana.**

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (Vide : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., "Hukum Pidana", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 249, 253 dan 255).

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan dalam *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana



tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai dader (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., "Pokok-Pokok Hukum Pidana. Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42).

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11).

Menimbang, Dalam jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. disebutkan



terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, hal mana dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu. karena syarat mutlak bagi “bersama-sama” adalah adanya “keinsyafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal Balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. dan sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerja sama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *op.cit.*, hlm. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwasanya pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar pukul 12.00 wita terdakwa sedang berada didepan Dealer Suzuki Sumbawa yang berhadapan dengan Pura Agung Giri Natha di Jalan Yos Sudarso Sumbawa Besar, bahwa





selanjutnya ketika terdakwa sedang berada didepan Dealer Suzuki Sumbawa pada saat itu sudah terdapat massa di lokasi tersebut berkumpul mendekatai Pura Agung Girinatha sambil terdakwa bersama massa mendengarkan orasi dari laki-laki yang terdakwa tidak kenal ;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan pula dengan keterangan saksi Abdul Haris Munandar yang menerangkan bahwa benar saksi melihat terdakwa berada di depan Pura Agung Girinatha yang bersebelahan dengan Banjar Suka Duka sedang bersama saudara Lale (terdakwa dalam perkara lain) dengan posisi terdakwa mendengar orasi dari saudara Yaski Pranata dengan menggunakan megaphone yang dipegang saudara Yaski Pranata ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mendengar orasi tersebut, terdapat beberapa massa yang sudah melakukan pelemparan terhadap Pura Agung Girinatha, kemudian terdakwa langsung mencabut tiang bendera merah putih di depan Pura Agung Girinatha, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Abdul Haris Munandar kemudian pergi ke jalan baru untuk melihat situasi di Jalan baru ;

Menimbang bahwa ketika sampai di Jalan Baru terdakwa melihat massa sedang melakukan pengerusakan terhadap rumah-rumah dan kios milik warga Bali kemudian terdakwa melempari batu ke salah satu rumah bertingkat berukiran Bali ,



selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan sambil memukul dengan ikatan kayu sebanyak satu kali ke arah bangunan (tempat sembahyang atau pelinggih) yang ada didepan rumah tersebut; Bahwa setibanya di depan Toko Jaya Agung terdakwa melempar toko tersebut dengan botol minuman hingga pecah kemudian terdakwa memukul kulkas (lemari pendingin) dengan menggunakan kayu, selanjutnya terdakwa bergeser ke Toko Dynasty dekat hotel Tambora dan ketika berada depan Toko Dynasty terdakwa melihat sudah banyak massa yang sedang melakukan pelemparan terhadap Toko Dynasty, kemudian terdakwa mengeluarkan kata kata yang ditujukan kepada massa didepan toko tersebut dengan berkata "CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA" (sambil menunjukan ke arah Toko Dynasty) sambil diikuti dengan kata "ALIAHUAKBAR... AYO" dan mengacungkan kayu keatas yang dipegang terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut banyak massa langsung melakukan pelemparan dan sebagian massa memaksa masuk kedalam Toko Dynasty dan melakukan pengrusakan dan penjarahan serta pembakaran terhadap Hotel Tambora. Dengan demikian walaupun terdakwa tidak melakukan perbuatan pelaksanaan namun dengan telah mengucapkan kata-kata tersebut diatas yang mengakibatkan tersulutnya emosi masyarakat Sumbawa Besar untuk melakukan perbuatan aksi anarkis serta sikap



terdakwa ikut berkumpul bersama massa di sekitar tempat kejadian pada saat massa melakukan pengerusakan dan penjarahan pada toko Dynasti serta adanya perbuatan pembakaran oleh massa, hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa terdakwa telah menginsyafi secara sadar mengambil prakarsa dalam melakukan perbuatan tersebut dengan mengucapkan kata-kata dimaksud ;

Menimbang, bahwa apabila keterangan terdakwa diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Susiadi, saksi Rio Nabana,S.IK yang pada saat sebelum kejadian pengerusakan dan pembakaran melihat terdakwa berkumpul bersama massa dan mengucapkan kata-kata “MISI KITA BUKAN INI.... MAJU ALLAHHUAKBAR” kemudian setelah mendengar kata-kata yang diucapkan terdakwa, selanjutnya massa yang berada di tempat lokasi tersebut membalas dengan berkata “ALLAHHUAKBAR” selanjutnya pula untuk kedua kalinya terdakwa mengucapkan kata-kata penghasutan dengan mengatakan kata-kata secara lantang dan tegas serta penuh emosi dengan ucapan sebagai berikut “CARI ORANG BALI, BUKAN DISINI TEMPAT KITA” (sambil menunjuk kearah toko Dynasty) lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata “ALLAHUAKBAR ... AYO”, dengan demikian Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini yang menunjukkan peran terdakwa sebagai medepleger (atau



sebagai orang turut serta) dalam melakukan tindak pidana a-  
quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen “turut serta”  
telah terpenuhi maka unsur “Dihukum sebagai Pelaku Tindak  
Pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan  
yang turut melakukan tindak pidana” karena bersifat alternative  
telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam  
Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dalam  
dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan penuntut umum, sehingga terhadap  
diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama  
persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari  
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan  
atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa  
haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu  
bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah



atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi terdakwa sehingga terdakwa menyadari perbuatannya, sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan berpotensi mengganggu ketertiban umum ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerawanan sosial khususnya terganggunya keseimbangan hubungan antara pemeluk baragama khususnya antara umat Islam dan umat Hindu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan massa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti baik yang diajukan penuntut umum dalam persidangan yaitu berupa, 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah merk blackline, 1(satu) buah topi warna putih terdapat logo bintang pilsener, 1 (satu) buah topi warna hitam putih, 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warnah hitam putih motif kotak-kotak , 4 (empat) lembar foto/gambar aksi sdr Jufri als Aron Ak. Umar Ahmad. Maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 160 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 198 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **JUFRI ALS ARON AK UMAR AHMAD** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGHASUTAN DIMUKA UMUM”;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) potong baju kaus lengan pendek warna merah merk blackline,
- 1(satu) buah topi warna putih terdapat logo bintang pilsener;

Dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa Abdul Haris Munandar;

- 1 (satu) buah topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warnah hitam putih motif kotak-kotak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa jufri Als Aron Ak. Umar Ahmad ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping disk berisikan rekaman video aksi sdr JUFRI Als ARON AK UMAR;
- 4 (empat) lembar foto/gambar aksi sdr Jufri als Aron Ak Umar Ahmad.

Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa jufri Als Aron Ak. Umar Ahmad ;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada Hari : Selasa tanggal 04 Juni 2013 oleh kami : JOHNICOL RICHARD. F. SINE, SH., sebagai Ketua Majelis, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan M. AUNUR ROFIQ, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi NETTY NATALINA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dan dihadiri oleh MUFTI IRAWAN, SH. MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA

MAJELIS,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH,

JOHNICOL RICHARD.

F. SINE, SH.,

M. AUNUR ROFIQ,SH

PANITERA PENGANTI :

NETTY NATALINA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)